

PEMBATASAN - PENGELOUARAN - DANA KAMPANYE

2024

KPT NO. 630 TAHUN 2024, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK : – untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, Nomor 188/PL.02.5 BA/7204/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 Tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 622 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 623 Tahun 2024.
- Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024.

Lampiran : 2 Hlm.